

EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI LAZADA

Nurfitri, Nisa, Ririn Safitri, Repa Rianti

Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Bengkalis

Email: nurfitri48904@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah dalam islam terhadap praktik jual beli online diaplikasi lazada, yang mana terdapat empat prinsip manajemen syariah yaitu Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Kewajiban Menegakkan Kebenaran, Kewajiban Menegakkan Keadilan, dan Kewajiban Menyampaikan Amanah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah terhadap praktik jual beli online diaplikasi lazada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis riset yang digunakan dalam riset ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah belum terlaksanakan secara keseluruhan, seperti Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, melakukan penipuan terhadap kualitas barang yang jika dibandingkan antara gambar barang dan realita barang tidak sama. Kewajiban Menegakkan Kebenaran Ajaran Islam, dengan melakukan penipuan dan manipulasi terhadap barang yang di pesan tentunya merupakan suatu perbuatan yang salah dan tidak dapat untuk dibenarkan karna telah merugikan pembeli sebagai konsumen. Kewajiban Menegakkan Keadilan Hukum Dengan penjualan online yang melakukan penipuan tersebut tentunya tidak menegakkan keadilan bagi pembeli, yang mana dalam hal ini pembeli tentunya membeli sesuai dengan bentuk gambar yang di promosikan, sehingga dengan melihat gambar tersebut pembeli tertarik untuk membeli apalagi dengan harga yang murah. Namun setelah barang sampai sangat mengecewakan baik dari bentuk produk nya, bahan nya dan lain sebagainya yang tidak sesuai dan jauh berbeda dengan foto yang ditampilkan di aplikasi tersebut. jika penjual tidak amanah maka tentunya hal tersebut akan memberikan kerugian kepada pembeli, seperti yang terjadi pada penjualan online yang mana pesanan warna yang di pesan tidak sesuai dengan yang di pesan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masa ini semakin pesat perkembangan Lembaga keuangan Syariah, sehingga kita dapat jumpai beberapa system manajemen yang menggunakan Syariah salah satu nya dalam penerapan praktik jual beli online. System jual beli online syariah merupakan salah satu bentuk tatacara mengelola sistem keuangan yang berlandaskan pada hukum islam dimana tertumpu pada landasan hukum alqur'a dan assunnah. Yang mana alqur'an itu sendiri merupakan substansi ilmu pengetahuan yang kompleks sebagai kalam ilahi yang mengatur segala tatacara kehidupan umat muslim. Sedangkan assunnah merupakan suatu landasan hukum yang bersumber pada perkataan, ketetapan serta perbuatan nabi Muhammad saw.

Secara garis besar manajemen keuangan Syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengatur segala system keuangan baik dalam pengorganisasian pengkoordinasian serta pengontrolan sumber daya dalam aspek keuangan Syariah.¹ Tujuan manajemen sendiri adalah efisien dan efektif. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada di laksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. Prinsip-prinsip dasar dalam manajemen keuangan Syariah lebih mengutamakan pada prinsip yang berlandaskan alquran dan assunnah sehingga pada prinsip manajemen keuangan Syariah lebih mengutamakan pada prinsip tauhid, taawun, kemaslahatan, keadilan serta prinsip keseimbangan. Diantara prinsip manajemen syariah adalah Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Kewajiban Menegakkan Kebenaran, Kewajiban Menegakkan Keadilan, dan Kewajiban Menyampaikan Amanah.

¹ Iwan Setiawan, Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syariah, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume III/Nomor 02/Juli 2021, h 5

Menurut Ahmad Sarawat, Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).³

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa. Menurut penelitian, jumlah online shopper (pelaku jual beli online) di Indonesia terus meningkat selama beberapa patahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah online shopper diperkirakan mencapai 11,9 persen dari total populasi di Indonesia.⁴

Jika dikaitkan dengan pembagian jual beli, jual beli online bisa dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Tiga jenis pertama dihalalkan dan satu yang terakhir diharamkan, yaitu Jual beli semua tunai, Jual beli non tunai, . Jual beli salam / istisna, dan Jual beli berhutang. Dalam hal ini jual beli online termasuk jual beli non tunai yang mana jual beli tersebut diperbolehkan dalam islam dan tidak di larang. Hanya saja permasalahan pada saat ini ialah saat melakukan penjualan dan pembelian secara online banyak dari para pihak penjual yang belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen syariah sebagaimana mestinya.

Adapun permasalahan dalam prinsip manajemen salah satunya ialah tidak menjankan prinsip amanah, padahal Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada

² Ahmad Sarawat, Fiqh Jual beli (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5-6

³Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Jual Beli, h 3

⁴Dikutip dari keterangan tertulis dari CupoNation yang diterima Kompas.com pada Jumat (7/9/2018).Lihat Risvan Hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV NO.2, Juli-Desember 2019, 233

setiap muslim untuk menyampaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanat dalam segala bentuknya, seperti dalam jual hal jual beli. Dikarenakan penjualan secara online dari piha pembeli tidak melihat secara langsung barang yang di beli sehingga itu menjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan barang tidak sesuai dengan yang di pesan dan tentunya ini mengakibatkan kekecewaan kepada pembeli terhadap penjual yang tidak menerapkan prinsip manajemen syariah.

Dengan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk menelaah permasalahan dengan judul “ Efektivitas Penerapan Prinsip Manajemen Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Aplikasi Lazada”.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dirumuskan pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah terhadap praktik jual beli online pada aplikasi lazada?

3. Tujuan Masalah

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu pengetahuan.⁵ Sedangkan tujuan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah untuk memperoleh dan mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah.⁶ Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah terhadap praktik jual beli online pada aplikasi lazada.

4. Manfaat Penelitian

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:ALFABETA,cv, 2016), hal 25

⁶ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hal 49

Perumusan manfaat penelitian menyatakan nilai yang dapat di petik dari sebuah penelitian yang akan di lakukan peneliti. Sementara kegunaan juga dapat di artikan sebagai hasil atau temuan yang akan di sumbangkan dari kegiatan penelitian. Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, kegunaan ini merupakan kegunaan yang diidentasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu. Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnta di bidang manajemen syariah terhadap jual beli online
- b. Manfaat Praktis, kegunaan ini merupakan upaya yang dilakukan langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi peneliti, sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah yang diteliti secara praktis.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang digunakan dalam riset ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), karena dilakukan dengan memanfaatkan kepustakaan dari riset sebelumnya.⁷ Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan laporan dan data secara intensif menggunakan berbagai literatur, artikel, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil riset sebelumnya yang relevan, untuk memperoleh tanggapan dan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.⁸

Adapun pendekatannya memakai pendekatan kualitatif, karena penelitiannya dilakukan atas keadaan alamiah, dimana peneliti sebagai alat kuncinya. Dengan adanya

⁷ R. Poppy Yaniawati, Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research), disajikan pada acara (Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan” di Lingkungan Dosen FKIP Unpas, 14 April 2020),5

⁸ Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, Metode Penelitian (Bandung: Unpas,2014), 12

riset ini, maka penulis berharap agar dapat mengetahui seperti apa efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah dalam praktik jual beli online terhadap aplikasi lazada. Maka penulis melakukan pengumpulan laporan dan data melalui buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library reseach), dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku atau pustaka. Subjek penelitian ini adalah buku, dan jurnal yang berhubungan dengan efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah dalam praktik jual beli online terhadap aplikasi lazada

3. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh. Jadi sumber data adalah subyek dalam penelitian di mana darinya akan diperoleh data. Sumber data bersifat kepustakaan atau berumber dari bermacam literatur, di antaranya buku, jurnal, artikel, surat kabar, modul, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data dalam riset ini dibedakan menjadi sumber primer/pokok dan sumber sekunder/pelengkap. Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

adalah sumber data pertama. Sumber data ini diperoleh secara tepat dari subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diambil berupa buku, artikel, jurnal, web (internet) yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah dalam praktik jual beli online terhadap aplikasi lazada

b. Sumber data sekunder

adalah sumber data pelengkap untuk memenuhi kesulitan data yang diperoleh dari sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak kontan untuk mengangkat sumber data primer. Dalam penelitian ini data yang diambil berupa buku-

buku pendukung lain yang berkaitan dengan pembahasan efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah dalam praktik jual beli online terhadap aplikasi lazada

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap strategis dalam riset, sebab sasaran utama dari sebuah penelitian merupakan untuk mendapat data. Tanpa memahami teknik dalam mengumpulkan data, peneliti tidak akan memperoleh data untuk meringankan peneliti dalam proses pengkajian sumber penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Editing

Metode editing adalah memeriksa ulang data yang telah didapat dari aspek keseluruhan, kejelasan dan kesamaan kegunaan antara yang satu dengan yang lain saling berkesinambungan. Teknik ini digunakan peneliti untuk menyurvei kembali data- data yang telah didapat dan diperbaiki makna kata yang kurang jelas dan detail mengenai efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah dalam praktik jual beli online terhadap aplikasi lazada

b. Organizing

Metode organizing adalah menggolongkan data yang didapat dengan konteks yang sudah diperlukan. Teknik ini digunakan peneliti untuk menyatukan data-data yang telah diperoleh, dan dipilih kembali sesuai dengan kebutuhan kerangka dan fokus yang sedang dilakukan.

c. Finding

Metode finding digunakan peneliti untuk mengetahui jawaban dari semua rumusan, dalam teknik ini peneliti menganalisa data-data yang telah didapat sehingga peneliti bisa meringkas mengenai problem yang sedang diamati.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini kegiatan telaah kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Kegiatan dalam telaah data meliputi: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.⁹

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data merupakan merangkum, menentukan hal-hal pokok, mengutamakan pada hal penting sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Data yang didapat dari kepustakaan jumlahnya cukup banyak, hingga perlu diringkas secara lebih rinci dan aktual. Maka dari itu perlu segera dilakukan analisis data melalui mengurangi data. Setelah itu, data yang sudah dikurangi akan menghasilkan deskripsi lebih jelas, sehingga meringankan peneliti untuk mengadakan pengumpulan data selanjutnya. Data yang relevan dan penting adalah data yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah dalam praktik jual beli online terhadap aplikasi lazada

b. Data Display (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data disini menyampaikan gagasan dimana data yang telah didapat ditarik kesimpulan secara analitis. Dengan cara menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip manajemen syariah dalam praktik jual beli online terhadap aplikasi lazada

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik pendapat dan pembuktian. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. kesimpulan awal

⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 91

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berganti jika tidak ditemukan pembuktian yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

C. PEMBAHASAN

1. Manajemen Keuangan Syariah

a. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* di ambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Ahli bahasa menilai pengambilan kata yang kedua yaitu: *Adarta bihi* itu lebih tepat. Oleh karena itu, dalam *Elia Modern Dictionary English Arabic* kata *management* (Inggris), sepadan dengan kata *tabdir, idarah, siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab.

Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarah* itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil- hasil yang ditargetkan dapat di capai dengan cara yang efektif dan efisien. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung menjelaskan, manajemen dalam pandangan ajaran islam mengandung pengertian segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnyaharus diikuti dengan baik. Segala sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal- asalan. Hal tersebut merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.¹⁰ Manajemen syariah ada tiga hal, yakni:

¹⁰ Agus Ismawan, Toni Hidayat, Implementasi Manajemen syariah pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Cabang Medan, Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 2 (2022), h 43

- a. Manajemen syariah adalah yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, Setiap bentuk kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal shaleh yang bersifat abadi.
- b. Hal yang dibahas selanjutnya ialah struktur organisasi. Dalam mengatur kehidupan dunia peranan manusia tidaklah akan sama satu sama lain. Kepintaran, keahlian, kecakapan, dan jabatan seseorang tidaklah sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan sunnatullah. Manajer yang baik, yang mempunyai posisi penting, yang strukturnya tinggi, akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain.
- c. Manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem syariah disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan control. Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal dengan hukum lima, yaitu wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh, dan haram. Aturan-aturan itu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidup mereka, baik yang berupa keselamatan agama, jiwa, akal, harta benda dan keselamatan nasab keturunan. Manajemen yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis nabi (sunnah) ini sarat dengan nilai yang diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu manajemen syariah adalah manajemen yang tidak bebas nilai, karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga berorientasi kepada kehidupan akhirat

2. Pengertian Jual-Beli Online

Dengan adanya internet, mengelola bisnis menjadi lebih mudah, karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Bisnis melalui internet bisa dilakukan dengan melalui beberapa cara, di antaranya;

- a. Melalui media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan Twitter.
- b. Melalui Personal Website atau blog pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri.
- c. Melalui On line Shop seperti Lazada, Mataharimall.com, Zalora, La Zada, Bukalapak.com, blibli.com, Tokopedia, Elevania dan lainnya.¹¹

Dalam transaksi jual beli online, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Disamping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak.¹² Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (data interchange) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Dalam dunia modern seperti sekarang, kemajuan teknologi sangat pesat dan mengalami kemajuan termasuk dalam perkembangan bisnis dalam jual beli online melalui media sosial khususnya facebook, yang mana semua orang bisa melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah dan cepat. Namun, di sisi lain untuk melakukan transaksi setiap orang harus mengetahui dan paham apa saja syarat-syarat

¹¹ Budi Bahreysi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online," De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2018): 132, <http://journal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3157/2873>

¹² Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi 20, no. 2 (2018): 4, <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>

dan rukun dalam jual beli supaya transaksi jual beli menjadi sah dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Karena dalam fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial, menjelaskan bahwa bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Menurut Oni Syahroni, anggota DSN MUI, hukum jual beli online adalah boleh dengan syarat barang yang dibeli adalah barang yang halal dan spesifikasinya jelas, barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur tabdzir), pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, dan jual beli online telah sesuai dengan skema jual beli.¹⁴ Menurut fatwa Nahdlatul Ulama, jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli yang menggunakan media online, misalnya teleconference, telepon, surat elektronik (email), media sosial facebook, sms, atau aplikasi jual beli online, hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli tersebut dianggap fi hukm ittihad al-majlis (dalam posisi satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu terdapat muta'qidani (kedua belah pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli) yang saling mengetahui, objeknya (almabi') diketahui dapat diketahui sehingga tidak ada unsur gharar (ketidaktahuan), dan terdapat ijab qabul yang didasari suka sama suka (taradhin).

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah Terhadap Jual Beli Online

Islam mewajibkan semua manusia bersifat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah)

¹³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial" (Jakarta, 2017).

¹⁴ "Konsultasi Syariah Fikih Belanja Online," Republika.Co.Id, October 18, 2008, <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/10/08/pg8ieo370-konsultasi-syariah-fikih-belanja-online>

yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama disisi Allah sebagai Khalifah dan sekaligus sebagai hamba-Nyan tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual telah dipenuhi. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevasinya dengan al-Qur'an atau al-Hadist antara lain sebagai berikut:¹⁵

a. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang baik “dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (taawun), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan, penipuan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Menyuru kepada kebajikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemunkaran (nahi munkar) adalah wajib. Jika dikaitkan dengan permasalahan penjualan online pada saat ini yang mana seharusnya penjualan yang di lakukan oleh umat muslim seharusnya menerapkan prinsip manajemen tersebut namun masih banyak dari para penjual online yang tidak menjankan prinsip tersebut, mereka melakukan penipuan terhadap kualitas barang yang jika dibandingkan antara gambar barang dan realita barang tidak sama. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

¹⁵ Hafidhuddin, Dr. KH. Didin, M.Sc. dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M., Manajemen Syri'ah dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Gambar 1



b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran Ajaran Islam

Adalah metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai Tuhan. Kebenaran (haq) menurut ukuran dan norma Islam. Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Dengan adanya penipuan barang tersebut tentunya akan membuat pembeli tidak sejahtera dan merasa kecewa, padahal prinsip manajemen dalam islam salah satunya menegakkan kebenaran ajaran islam, dengan melakukan penipuan dan manipulasi terhadap barang yang di pesan tentunya merupakan suatu perbuatan yang salah dan tidak dapat untuk dibenarkan karna telah merugikan pembeli sebagai konsumen.

Gambar 2



07 Apr 2022 | Tampilan Warna:BLACK, Ukuran:Int:XL

yg hitam panjang yg abu kependekan padahal uk nya sama xl tp knpa kecil yah yg abu mungkin salahh uk pas packing lain kali teliti lg yah



d. Kewajiban Menegakkan Keadilan Hukum

Syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilaksanakan dimanapun dan dengan keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun diwaktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang berkuasapun harus adil. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dengan penjualan online yang melakukan penipuan tersebut tentunya tidak menegakkan keadilan bagi pembeli, yang mana dalam hal ini pembeli tentunya membeli sesuai dengan bentuk gambar yang di promosikan, sehingga dengan melihat gambar tersebut pembeli tertarik untuk membeli apalagi dengan harga yang murah. Namun setelah barang sampai sangat mengecewakan baik dari bentuk produk nya, bahan nya dan lain sebagainya yang tidak sesuai dan jauh berbeda dengan foto yang ditampilkan di aplikasi tersebut.

e. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menyampaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual- beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam Kitab al Buyu' (hukum dagang) maupun amanat

perusahaan, amanat rakyat dan Negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa terkecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat. Amanah merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh semua orang terkhusus kepada penjual berbasis online, jika penjual tidak amanah maka tentunya hal tersebut akan memberikan kerugian kepada pembeli, seperti yang terjadi pada penjualan online yang mana pesanan warna yang di pesan tidak sesuai dengan yang di pesan. Dan ini pastinya dapat dikatakan bahwa penjual belum menerapkan prinsip manajemen syariah dalam berjualan yaitu amanah.

Gambar 3



D. PENUTUP

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip manajemen syariah belum secara keseluruhan diterapkan dengan baik oleh pelaku penjual online, dalam hal ini dapat di lihat jelas pada masalah yang telah di paparkan pada penjas di atas yang mana bahwa Islam mewajibkan semua manusia bersifat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Ada beberapa

prinsip dalam manajemen syariah yang belum diterapkan secara keseluruhan pada jual beli online di aplikasi lazada terkhusus pada toko penjual terkait yaitu:

1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang mana Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma ruf, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji serta perbuatan munkar (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan, penipuan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Namun pada esensinya di lapangan Jika dikaitkan dengan permasalahan penjualan online pada saat ini yang mana seharusnya penjualan yang di lakukan oleh umat muslim seharusnya menerapkan prinsip manajemen tersebut namun masih banyak dari para penjual online yang tidak menjankan prinsip tersebut, mereka melakukan penipuan terhadap kualitas barang yang jika dibandingkan antara gambar barang dan realita barang tidak sama.
2. Kewajiban Menegakkan Kebenaran Ajaran Islam Adalah metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai Tuhan. Kebenaran (haq) menurut ukuran dan norma Islam. Dengan adanya penipuan barang tersebut tentunya akan membuat pembeli tidak sejahtera dan merasa kecewa, padahal prinsip manajemen dalam islam salah satunya menegakkan kebenaran ajaran islam, dengan melakukan penipuan dan manipulasi terhadap barang yang di pesan tentunya merupakan suatu perbuatan yang salah dan tidak dapat untuk dibenarkan karna telah merugikan pembeli sebagai konsumen.
3. Kewajiban Menegakkan Keadilan Hukum, Syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. . Dengan penjualan online yang melakukan peipuan tersebut tentunya tidak menegakkan keadilan bagi pembeli, yang mana dalam hal ini pembeli tentunya membeli sesuai

dengan bentuk gambar yang di promosikan, sehingga dengan melihat gambar tersebut pembeli tertarik untuk membeli apalagi dengan harga yang murah. Namun setelah barang sampai sangat mengecewakan baik dari bentuk produk nya, bahan nya dan lain sebagainya yang tidak sesuai dan jauh berbeda dengan foto yang ditampilkan di aplikasi tersebut.

4. Kewajiban Menyampaikan Amanah, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menyampaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual- beli, jika penjual tidak amanah maka tentunya hal tersebut akan memberikan kerugian kepada pembeli, seperti yang terjadi pada penjualan online yang mana pesanan warna yang di pesan tidak sesuai dengan yang di pesan. Dan ini pastinya dapat dikatakan bahwa penjual belum menerapkan prinsip manajemen syariah dalam berjualan yaitu amanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018)

Hafidhuddin, Dr. KH. Didin, M.Sc. dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M., *Manajemen Syri'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:ALFABETA,cv, 2016)

Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: Unpas,2014)

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983)

Jurnal

- Agus Ismawan, Toni Hidayat, *Implementasi Manajemen syariah pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Cabang Medan*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 2 (2022)
- Budi Bahreysi, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online,”* De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2018): 132, <http://journal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3157/2873>
- Iwan Setiawan, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume III/Nomor 02/Juli 2021
- Majelis Ulama Indonesia, *“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”* (Jakarta, 2017).
- Risvan Hadi, *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV NO.2, Juli-Desember 2019
- R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research), disajikan pada acara (Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan”* di Lingkungan Dosen FKIP Unpas, 14 April 2020)
- Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, *“Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i,”* Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi 20, no. 2 (2018): 4, <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>